



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 108 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak, perlu mengatur mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Ibu dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
5. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Daerah.

6. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah suatu profesi tertentu.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat (Dunia Usaha).
10. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (tingkat kedua dan ketiga) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dasar.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan rujukan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Berkompeten adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berkompeten sesuai peraturan yang ada.
16. Pembiayaan Kesehatan adalah upaya menghimpun penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna tercapainya derajat kesehatan Ibu dan Anak yang setinggi-tingginya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi :

- a. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Kualifikasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- d. Penutup.

## BAB III JENIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terdiri dari :
  - a. Praktik Perseorangan; dan
  - b. Praktik Institusi.
- (2) Praktik perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari praktik bidan, praktik dokter, praktik dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, dan praktik dokter spesialis anak.
- (3) Praktik Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari klinik kesehatan dan Rumah Sakit.
- (4) Penyelenggaraan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KUALIFIKASI PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 4

Kualifikasi pelayanan kesehatan Ibu dan Anak terdiri dari :

- a. Kualifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Kualifikasi jenis masalah Kesehatan pada Ibu dan Anak.

### Pasal 5

- (1) Kualifikasi Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pelayanan primer dan pelayanan rujukan.
- (2) Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi praktik bidan, praktik dokter, dan klinik pratama.

- (3) Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi praktik dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, dan Rumah Sakit.

#### Pasal 6

- (1) Kualifikasi jenis masalah kesehatan pada Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi masalah pemeliharaan Kesehatan Ibu dan Anak fisiologis dan masalah kesehatan pada Ibu dan Anak.
- (2) Masalah pemeliharaan Kesehatan Ibu dan Anak fisiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pemeriksaan rutin;
  - b. memberikan intervensi preventif;
  - c. memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan; dan
  - d. pendampingan.
- (3) Masalah kesehatan pada Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. keadaan sakit yang dialami; dan
  - b. kondisi yang diakibatkan faktor risiko kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Penanganan masalah pemeliharaan Kesehatan Ibu dan Anak yang fisiologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) minimal dilakukan oleh bidan baik sebagai praktik perseorangan maupun praktik pada institusi.
- (2) Penanganan masalah kesehatan yang dialami oleh Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) minimal dilakukan oleh dokter baik sebagai praktik perseorangan maupun praktik pada institusi.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak pada dasarnya menjadi kewajiban individu yang dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a. pembiayaan Kesehatan menggunakan sistem pembiayaan tertentu; dan
  - b. pembiayaan Kesehatan secara bayar langsung.
- (2) Pembiayaan Kesehatan menggunakan sistim pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembiayaan yang dilakukan melalui lembaga penyelenggara pembiayaan Kesehatan yang dapat berupa Jaminan Kesehatan/Asuransi Kesehatan.

- (3) Pembiayaan Kesehatan secara bayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara membayar langsung seseorang kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan atau Tenaga Kesehatan dan atau Tenaga Medis atas pelayanan yang diberikan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 Desember 2017  
BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
Pada tanggal 4 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009